



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : WAHYU FEBRIHAMSYAH BIN ANOM MUDJITO |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun / 12 Februari 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl.Panglima Sudirman V No. 4 C RT 004 RW 006
Kel.Ngaglik Kec.Batu Kota Batu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Wahyu Febrihamsyah Bin Anom Mudjito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Yudi Mustofa, S.H., Asfiantono, S.H., Isya Marta Riyanto, S.H., dan Muhammad Nur Bani Yusuf, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Perumahan Wisata Bukit Sentul (WBS) Blok B1/05, Lawang-Malang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Febrihamsyah Bin Anom Mudjito** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** " sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan "**telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wahyu Febrihamsyah Bin Anom Anom Mudjito** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 7 (tujuh) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah handphone Redmi warna biru beserta simcardnya nomer 0858-1596-4857
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna Biru
 - 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 69,92 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 69,160 gram.
 - 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,15 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 4,711 gram.
 - 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,04 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,852 gram.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,49 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,378 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,366 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,365 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,087 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,077 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,075 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,080 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,087 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,088 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,087 gram.
- 20 butir tablet ecstasy warna coklat logo kepala singa total berat bersihnya 5,048 gram,
- 1 buah tas kecil warna abu abu
- 2 buah timbangan elektrik
- 1 buah plastik pembungkus warna putih
- 1 bendel plastik pembungkus warna coklat
- 1 bendel plastik pembungkus warna hitam
- 1 bendel plastik pembungkus warna merah
- 1 buah alat press plastik,
- 1 buah alat hisap sabu
- 1 buah pipet kaca
- Plastik klip kosong berbagai ukuran

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I WAHYU FEBRIHAMSYAH bin ANOM MUDJITO dan terdakwa II KRESNA ARYA PAMBUDI bin PONIRAN (berkas tersendiri) pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di dalam rumah di Jl.Ksatria No.10 RT 002 RW 003 Kel. Sisir, Kec. Batu, kota Batu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa II di hubungi IFAN (DPO) melalui pesan WhatsApp ke handphone terdakwa II dengan isi pesan untuk mengambil ranjauan paket sabu dengan peta lokasi dan tempat meletakkan paket sabu lalu terdakwa II menghubungi terdakwa I diajak untuk mengambil ranjauan sabu tersebut kemudian terdakwa I di jemput oleh terdakwa terdakwa berangkat mengambil ranjauan sabu tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di lokasi yang telah di tentukan terdakwa I dan terdakwa II mencari sabu tersebut setelah mendapatkan paket sabu tersebut terdakwa I mengambil ranjauan sabu tersebut lalu di masukan di dalam kaleng rokok surya kemudian para terdakwa menuju rumah terdakwa II.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa II terdakwa membuka kaleng rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi paket sabu dan 20 (dua puluh) butir tablet extacy warna coklat dengan logo kepala singa lalu sabu tersebut di timbang dan di sisihkan sedikit untuk dikonsumsi bersama para terdakwa lalu sekitar jam 15.30 Wib terdakwa II di hubungi IFAN (DPO) melalui pesan WhatsApp untuk menimbang paket sabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram untuk di ranjau kembali kemudian setelah di timbang sabu 30 (tiga puluh) gram tersebut yang dibantu oleh terdakwa dengan cara membungkus paket sabu yang akan dikirimkan setelah itu terdakwa II berangkat sendiri untuk meletakkan ranjauan sabu tersebut ditempat yang telah ditentukan oleh Ifan melalui Share Location WhatsApp.
- Dan sekitar jam 17.00 Wib terdakwa II sampai dirumahnya datang saksi Hutomo dan Irvan Ahmad Dhani (keduanya anggota kepolisian Polda Jatim) melakukan penggeledahan di rumah terdakwa II dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa :
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa
 - 1 buah handphone Redmi warna biru beserta simcardnya nomer 0858-1596-4857
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna Biru
 - 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 69,92 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 69,160 gram.
 - 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,15 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 4,711 gram.
 - 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,04 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,852 gram.
 - 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,49 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,378 gram.
 - 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,366 gram.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,365 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,087 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,077 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,075 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,080 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,087 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,088 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,087 gram.
- 20 butir tablet ecstasy warna coklat logo kepala singa total berat bersihnya 5,048 gram,
- 1 buah tas kecil warna abu abu
- 2 buah timbangan elektrik
- 1 buah plastik pembungkus warna putih
- 1 bendel plastik pembungkus warna coklat
- 1 bendel plastik pembungkus warna hitam
- 1 bendel plastik pembungkus warna merah
- 1 buah alat press plastik,
- 1 buah alat hisap sabu
- 1 buah pipet kaca

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik klip kosong berbagai ukuran

sehingga berat total 13 plastik sabu tersebut adalah 78,88 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 76,413 selanjutnya para terdakwa di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut dimana terdakwa II menjadi kuda/kurir dan gudang sabu milik IFAN (DPO) untuk mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.500.000,- perminggunya dengan cara di transfer ke rekening BCA Norek. 0190927245 An. KRESNA ARYA PAMBUDI dan mengkonsumsi sabu secara gratis.

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. No.Lab. 00255/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 dengan kesimpulan barang bukti :
 - Nomor: 00238/2024/NNF s.d. 00250/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Nomor: 00251/2024/NNF seperti tersebut dalam Golongan (I) adalah benar tablet mengandung bahan aktif:
 - MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan syaraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I WAHYU FEBRIHAMSYAH bin ANOM MUDJITO dan terdakwa II KRESNA ARYA PAMBUDI bin PONIRAN (berkas tersendiri) pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah di Jl.Ksatria No.10 RT 002 RW 003 Kel. Sisir Kec.Batu kota Batu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa II di hubungi IFAN (DPO) melalui pesan WhatsApp ke handphone terdakwa II dengan isi pesan untuk mengambil ranjauan paket sabu dengan peta lokasi dan tempat meletakkan paket sabu lalu terdakwa II menghubungi terdakwa I di ajak untuk mengambil ranjauan sabu tersebut kemudian terdakwa I di jemput oleh terdakwa terdakwa berangkat mengambil ranjauan sabu tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di lokasi yang telah di tentukan terdakwa I dan terdakwa II mencari sabu tersebut setelah mendapatkan paket sabu tersebut terdakwa I mengambil ranjauan sabu tersebut lalu di masukan di dalam kaleng rokok surya kemudian para terdakwa menuju rumah terdakwa II.
- Selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa membuka kaleng rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi paket sabu dan 20 (dua puluh) butir tablet extacy warna coklat dengan logo kepala singa lalu sabu tersebut di timbang dan di sisihkan sedikit untuk dikonsumsi bersama para terdakwa lalu sekitar jam 15.30 Wib terdakwa II di hubungi IFAN (DPO) melalui pesan WhatsApp untuk menimbang paket sabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram untuk di ranjau kembali kemudian setelah di timbang sabu 30 (tiga puluh) gram tersebut yang dibantu oleh terdakwa I dengan cara membungkus paket sabu yang akan dikirimkan setelah itu terdakwa II berangkat sendiri untuk melatakan ranjauan sabu tersebut ditempat yang telah ditentukan melalui share location WhatsApp.
- Dan sekitar jam 17.00 Wib terdakwa II sampai di rumahnya datang saksi Hutomo dan Irvan Ahmad Dhani (keduanya anggota kepolisian Polda Jatim) melakukan penggeledahan di rumah terdakwa I dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah handphone Redmi warna biru beserta simcardnya nomer 0858-1596-4857
- 1 (satu) buah ATM BCA warna Biru
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 69,92 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 69,160 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,15 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 4,711 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,04 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,852 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,49 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,378 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,366 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,365 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,087 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,077 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,075 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,080 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,087 gram.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,088 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,087 gram.
- 20 butir tablet ecstasy warna coklat logo kepala singa total berat bersihnya 5,048 gram,
- 1 buah tas kecil warna abu abu
- 2 buah timbangan elektrik
- 1 buah plastik pembungkus warna putih
- 1 bendel plastik pembungkus warna coklat
- 1 bendel plastik pembungkus warna hitam
- 1 bendel plastik pembungkus warna merah
- 1 buah alat press plastik,
- 1 buah alat hisap sabu
- 1 buah pipet kaca
- Plastik klip kosong berbagai ukuran

sehingga berat total 13 plastik sabu tersebut adalah 78,88 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 76,413 selanjutnya para terdakwa di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut dimana terdakwa II menjadi kuda/kurir dan gudang sabu milik IFAN (DPO) untuk mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.500.000,- perminggunya dengan cara di transfer ke rekening BCA Norek. 0190927245 An. KRESNA ARYA PAMBUDI dan mengkonsumsi sabu secara gratis.

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. No.Lab. 00255/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 dengan kesimpulan barang bukti :
 - Nomor: 00238/2024/NNF s.d. 00250/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narklotika.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 00251/2024/NNF seperti tersebut dalam Golongan (I) adalah benar tablet mengandung bahan aktif:
- MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan syaraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Ketiga

Bahwa Terdakwa WAHYU FEBRIHAMSYAH bin ANOM MUDJITO, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Panglima Sudirman V No. 4C, Kelurahan Ngaglik, Kec. Batu, Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib saat saksi Kresna Arya Pambudi di hubungi IFAN (DPO) melalui pesan WhatsApp ke handphone saksi dengan isi pesan untuk mengambil ranjauan paket sabu dengan peta lokasi dan tempat menaruh sabu lalu saksi menghubungi terdakwa diajak untuk mengambil ranjauan sabu tersebut kemudian terdakwa di jemput oleh saksi Kresna berangkat mengambil ranjauan sabu tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di lokasi yang telah di tentukan terdakwa dan saksi Kresna mencari sabu tersebut setelah mendapatkan paket sabu tersebut terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut lalu di masukan di dalam kaleng rokok surya kemudian terdakwa menuju rumah saksi Kresna.
- Selanjutnya setelah sampai di rumah saksi Kresna membuka kaleng rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi paket sabu dan 20 (dua puluh) butir tablet extacy warna coklat dengan logo kepala singa lalu sabu tersebut di timbang dan di sisihkan sedikit untuk

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg



dikonsumsi bersama terdakwa dan saksi Kresna lalu sekitar jam 15.30 Wib saksi Kresna di hubungi IFAN (DPO) untuk menimbang paket sabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram untuk di ranjau kembali kemudian setelah di timbang sabu 30 (tiga puluh) gram tersebut yang dibantu oleh terdakwa dengan cara membungkus paket sabu yang akan dikirimkan setelah itu saksi Kresna berangkat sendiri untuk meletakkan ranjauan sabu tersebut.

- Dan sekitar jam 17.00 Wib saksi Kresna sampai dirumahnya datang saksi Hutomo dan Irvan Ahmad Dhani (keduanya anggota kepolisian Polda Jatim) melakukan penggeledahan dirumah saksi Kresna setelah dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menggeledah rumah terdakwa sebagai pengembangan penyelidikan dari penangkapan saksi Kresna dan dari hasil penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang-barang berupa :

- 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,31 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,211 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 0,190 gram (sesuai hasil Labfor terlampir),
- 1 buah alat hisap sabu beserta 1 buah pipet kaca,
- 1 buah korek api gas,
- 1 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik,
- 1 bendel plastik klip kosong,
- 1 buah kardus kecil warna coklat
- 1 buah handphone I Phone beserta simcardnya nomer 0878-6322-7356

Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli melalui saksi Kresna seharga Rp 300.000,- dimana uang pembelian paket sabu tersebut terdakwa serahkan secara tunai kepada saksi Kresna dimana sewaktu penggeledahan dan penangkapan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 00254/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 dengan kesimpulan barang bukti:

- Nomor: 00237/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,31 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,211 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 0,190 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan atas isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. HUTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam sidang;
 - Bahwa Saksi Bersama dengan saksi IRVAN AHMAD DHANI adalah anggota Polisi yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI, Jalan Kesatria no 10, Kota Batu dan penangkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menguasai atau menjadi perantara narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dan saksi IRVAN AHMAD DHANI melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI, dari penggeledahan tersebut didapati berupa 13 paket sabu 20 butir pil ekstasi, 1 buah tas, 2 buah timbangan digital, 1 buah plastic pembungkus, 1 bendel plastic pembungkus warna coklat, 1 bendel plastic warna hitam, 1 alat press plastic, 1 buah bong , 1 buah handphone;
 - Bahwa Ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI, terdakwa juga sedang berada di rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI karena habis membantu saksi KRESNA ARYA PAMBUDI membungkus dan menimbang paket sabu bersama saksi KRESNA ARYA PAMBUDI
 - Bahwa Saksi KRESNA ARYA PAMBUDI mendapatkan Narkotika sabu dan pil ekstasi tersebut dari saudara IFAN (DPO) yang diambil bersama dengan terdakwa menggunakan sepeda motor dengan system ranjau yang lokasi dan tempatnya dikirim melalui share location;
 - Bahwa Saksi KRESNA ARYA PAMBUDI mengajak mengambil ranjauan narotika tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor, setelah

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg



mengambil ranjauan narkoba mereka berdua langsung menuju rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI lalu mengonsumsi sabu bersama lalu terdakwa membantu membungkus paket sabu kecil-kecil.

- Bahwa Setelah melakukan penggeledahan dirumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI, saksi dan tim melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan satu paket sabu dalam klip plastik kecil dan alat hisap sabu atau bong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi KRESNA ARYA PAMBUDI;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah Milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan di rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI adalah milik KRESNA ARYA PAMBUDI, tetapi Ketika mengambil ranjauan barang tersebut, Terdakwa ikut berboncengan dengan saksi KRESNA ARYA PAMBUDI;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali ikut saksi KRESNA ARYA PAMBUDI mengambil ranjauan dan mendapat upah untuk memakai gratis;
- Bahwa barang yang diambil dengan cara diranjau tersebut Milik Saudara IFAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang *tidak benar*, yaitu :
 - Terdakwa hanya 1 (satu) kali ikut saksi KRESNA ARYA PAMBUDI mengambil ranjauan ;
 - Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

2. IRVAN AHMAD DHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam sidang;
- Bahwa Saksi Bersama dengan saksi HUTOMO adalah anggota Polisi yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di rumah saksi KRESNA ARYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMBUDI, Jalan Kesatria no 10, Kota Batu dan penangkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menguasai atau menjadi perantara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan saksi HUTOMO melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI, dari penggeledahan tersebut didapati berupa 13 paket sabu 20 butir pil ekstasi, 1 buah tas, 2 buah timbangan digital, 1 buah plastic pembungkus, 1 bendel plastic pembungkus warna coklat, 1 bendel plastic warna hitam, 1 alat press plastic, 1 buah bong, 1 buah handphone;
- Bahwa Ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI, terdakwa juga sedang berada di rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI karena habis membantu saksi KRESNA ARYA PAMBUDI membungkus dan menimbang paket sabu bersama saksi KRESNA ARYA PAMBUDI
- Bahwa Saksi KRESNA ARYA PAMBUDI mendapatkan Narkoba sabu dan pil ekstasi tersebut dari saudara IFAN (DPO) yang diambil bersama dengan terdakwa menggunakan sepeda motor dengan system ranjau yang lokasi dan tempatnya dikirim melalui share location;
- Bahwa Saksi KRESNA ARYA PAMBUDI mengajak mengambil ranjauan narkoba tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor, setelah mengambil ranjauan narkoba mereka berdua langsung menuju rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI lalu mengkonsumsi sabu bersama lalu terdakwa membantu membungkus paket sabu kecil-kecil.
- Bahwa Setelah melakukan penggeledahan di rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI, saksi dan tim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan satu paket sabu dalam klip plastik kecil dan alat hisap sabu atau bong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi KRESNA ARYA PAMBUDI;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah Milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan di rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI adalah milik KRESNA ARYA PAMBUDI, tetapi Ketika mengambil ranjauan barang tersebut, Terdakwa ikut berboncengan dengan saksi KRESNA ARYA PAMBUDI;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali ikut saksi KRESNA ARYA PAMBUDI mengambil ranjauan dan mendapat upah untuk memakai gratis;
- Bahwa barang yang diambil dengan cara diranjau tersebut Milik Saudara IFAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang *tidak benar*, yaitu :
 - Terdakwa hanya 1 (satu) kali ikut saksi KRESNA ARYA PAMBUDI mengambil ranjauan ;
 - Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

3. AHMAD ZAINUL HASAN WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam sidang;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi karena saksi diminta oleh Polisi sebagai saksi dalam penangkapan terdakwa, dimana saksi sebagai Ketua RT di lingkungan tempat tinggal saksi ;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI di Jl. Ksatria No.10 RT 002 RW 003 Kel. Sisir Kec. Batu, Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi KRESNA ARYA PAMBUDI;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi Kresna dari penggeledahan tersebut didapati berupa 13 paket sabu 20 butir pil ekstasi, 1 buah tas, 2 buah timbangan digital, 1 buah plastic pembungkus, 1 bendel plastic pembungkus warna coklat, 1 bendel plastic warna hitam, 1 alat press plastic, 1 buah bong , 1 buah handphone;
- Bahwa saksi tidak tahu Apa kaitan Terdakwa dengan saksi KRESNA ARYA PAMBUDI
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. KRESNA ARYA PAMBUDI Bin PONIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sefrta bersedia memberikan keterangan dalam sidang;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu 03 Januari 2024 sekitar jam 17.00wib di rumah saksi di Jl. Ksatria No.10 RT 002 RW 003 Kel. Sisir Kec. Batu, Kota Batu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan 13 paket sabu dirumah saksi, Ketika Petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi sedang bersama terdakwa dimana sebelumnya terdakwa membantu membungkus paket sabu bersama saksi
- Bahwa Ketika melakukan penangkapan Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 13 paket sabu 20 butir pil ekstasi, 1 buah tas, 2 buah timbangan digital, 1 buah plastic pembungkus, 1 bendel plastic pembungkus warna coklat, 1 bendel plastic warna hitam, 1 alat press plastic, 1 buah bong , 1 buah handphone
- Bahwa Setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan satu paket sabu dalam klip palstik kecil yang sebelumnya dibeli dari saksi;
- Bahwa Pada mulanya saksi yang mendapat perintah dari Saudara IFAN untuk mengambil ranjauan paket sabu lalu saksi mengajak terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut lalu saksi menjemput terdakwa berboncengan sepeda motor, setelah mengambil paket ranjauan saksi dan terdakwa menuju rumah saksi, Setelah mengambil paket sabu tersebut mengkonsumsi sabu bersama-sama untuk tester, Saksi dibantu oleh terdakwa menimbang dan membungkus paket sabu menjadi paket kecil-kecil untuk diranjau kembali sesuai perintah dari Saudara IFAN;
- Bahwa terdakwa ikut saksi mengambil ranjauan Baru sekali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu untuk dipakai secara Cuma-Cuma sebagai upah untuk mengambil ranjauan tersebut;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa tujuan saksi akan mengambil ranjauan narkoba, saksi mengatakan melalui whatsapp "ayo melok aku", kemudian saksi ajak ke Pandaan, pada setengah perjalanan Terdakwa mengetahui tujuan saksi untuk mengambil ranjauan narkoba, Di tengah perjalanan terdakwa menanyakan "iki nandi?", dan saksi menjawab "njukuk ranjauan", Ketika sampai di tujuan saksi menyuruh

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil ranjauan tersebut dan saksi menunggu di sepeda motor, Ketika sampai di rumah saksi, terdakwa mengetahui saksi membuka ranjauan tersebut dan saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk memakai sabu secara gr tis;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa adalah sabu dengan berat 0,31 gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi KRESNA ARYA PAMBUDI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu 03 Januari 2024 sekitar jam 17.00 wib di rumah Terdakwa di Jl. Ksatria No.10 RT 002 RW 003 Kel. Sisir Kec. Batu, Kota Batu;
- Bahwa Pada saat menangkap saksi KRESNA ARYA PAMBUDI dan saat itu Terdakwa sedang berada di rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI, Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI, dari didapati barang bukti berupa 13 paket sabu 20 butir pil ekstasi, 1 buah tas, 2 buah timbangan digital, 1 buah plastic pembungkus, 1 bendel plastic pembungkus warna coklat, 1 bendel plastic warna hitam, 1 alat press plastic, 1 buah bong , 1 buah handpone, kemudian Polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan satu paket sabu dalam klip plastik kecil dan alat hisap sabu atau bong;
- Bahwa Sebelum Terdakwa ditangkap Polisi, Terdakwa membantu saksi KRESNA ARYA PAMBUDI membungkus paket sabu;
- Bahwa Pada mulanya Terdakwa dihubungi oleh saksi KRESNA ARYA PAMBUDI diajak untuk mengambil ranjauan paket sabu lalu Terdakwa dijemput menggunakan sepeda motor setelah mengambil paket sabu tersebut Terdakwa menuju rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI, Setelah mengambil paket sabu tersebut, Terdakwa dan saksi KRESNA ARYA PAMBUDI mengkonsumsi sabu bersama-sama untuk tester dirumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI;
- Bahwa Terdakwa membantu saksi KRESNA ARYA PAMBUDI menimbang dan membungkus paket sabu menjadi paket kecil-kecil untuk diranjau kembali sesuai perintah dari Saudara Ivan;
- Bahwa yang sedang dilakukan Terdakwa ketika ditangkap Saat itu Terdakwa sedang berada di ruang tamu dan saksi KRESNA ARYA PAMBUDI sedang di kamar mandi;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba tidak dengan izin dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah handphone Redmi warna biru beserta simcardnya nomer 0858-1596-4857
- 1 (satu) buah ATM BCA warna Biru
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 69,92 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 69,160 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,15 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 4,711 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,04 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,852 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,49 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,378 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,366 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,365 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,087 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,077 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,075 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,080 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,087 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,088 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,087 gram.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 butir tablet ecstasy warna coklat logo kepala singa total berat bersihnya 5,048 gram,
- 1 buah tas kecil warna abu abu
- 2 buah timbangan elektrik
- 1 buah plastik pembungkus warna putih
- 1 bendel plastik pembungkus warna coklat
- 1 bendel plastik pembungkus warna hitam
- 1 bendel plastik pembungkus warna merah
- 1 buah alat press plastik,
- 1 buah alat hisap sabu
- 1 buah pipet kaca
- Plastik klip kosong berbagai ukuran

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. No.Lab. 00255/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 dengan kesimpulan barang bukti :Nomor: 00238/2024/NNF s.d. 00250/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61Lampiran I UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narklotika Nomor: 00251/2024/NNF seperti tersebut dalam Golongan (I) adalah benar tablet mengandung bahan aktif: MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan syaraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 00254/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 dengan kesimpulan barang bukti: Nomor: 00237/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,31 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,211 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 0,190 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi KRESNA ARYA PAMBUDI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu 03 Januari 2024 sekitar jam 17.00wib di rumah Terdakwa di Jl. Ksatria No.10 RT 002 RW 003 Kel. Sisir Kec. Batu, Kota Batu;
- Bahwa Pada saat menangkap saksi KRESNA ARYA PAMBUDI dan saat itu Terdakwa sedang berada di rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI, Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI, dari didapati barang bukti berupa 13 paket sabu 20 butir pil ekstasi, 1 buah tas, 2 buah timbangan digital, 1 buah plastic pembungkus, 1 bendel plastic pembungkus warna coklat, 1 bendel plastic warna hitam, 1 alat press plastic, 1 buah bong , 1 buah handphone, kemudian Polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan satu paket sabu dalam klip plastik kecil dan alat hisap sabu atau bong;
- Bahwa Sebelum Terdakwa ditangkap Polisi, Terdakwa membantu saksi KRESNA ARYA PAMBUDI membungkus paket sabu;
- Bahwa Pada mulanya Terdakwa dihubungi oleh saksi KRESNA ARYA PAMBUDI diajak untuk mengambil ranjauan paket sabu lalu Terdakwa dijemput menggunakan sepeda motor setelah mengambil paket sabu tersebut Terdakwa menuju rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI, Setelah mengambil paket sabu tersebut, Terdakwa dan saksi KRESNA ARYA PAMBUDI mengkonsumsi sabu bersama-sama untuk tester dirumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI;
- Bahwa Terdakwa membantu saksi KRESNA ARYA PAMBUDI menimbang dan membungkus paket sabu menjadi paket kecil-kecil untuk diranjau kembali sesuai perintah dari Saudara Ivan;
- Bahwa yang sedang dilakukan Terdakwa ketika ditangkap Saat itu Terdakwa sedang berada di ruang tamu dan saksi KRESNA ARYA PAMBUDI sedang di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika tidak dengan izin dari pihak berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. No.Lab. 00255/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 dengan kesimpulan barang bukti :Nomor: 00238/2024/NNF s.d. 00250/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamphetamine terdapat dalam

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narklotika Nomor: 00251/2024/NNF seperti tersebut dalam Golongan (I) adalah benar tablet mengandung bahan aktif: MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan syaraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 00254/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 dengan kesimpulan barang bukti: Nomor: 00237/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,31 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,211 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 0,190 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dihadapkan dengan jenis dakwaan gabungan yatu Kumulatif Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan jenis dakwaan gabungan Kumulatif Alternatif, maka Majelis Hakim pertama-tama akan membuktikan dakwaan Kumulatif Yang Pertama dimana dalam dakwaan Kumulatif Pertama telah tersusun secara alternatif maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk menentukan dakwaan Kumulatif Pertama alternatif yang mana akan dibuktikan dan dipertimbangkan yang tentunya

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan fakta yuridis yang telah diperoleh selama persidangan, demikian selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kumulatif kedua tersusun tunggal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Pertama yang telah tersusun secara alternatif, dimana dakwaan Pertama ini apabila dihubungkan dengan adanya fakta-fakta yuridis yang ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kedua yang tepat untuk dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut, dimana dalam dakwaan Kumulatif pertama alternatif kedua Terdakwa telah diancam dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg



diajukan di persidangan adalah terdakwa **WAHYU FEBRIHAMSYAH BIN ANOM MUDJITO** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **WAHYU FEBRIHAMSYAH BIN ANOM MUDJITO** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Setiap Orang"** di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak"** adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"narkotika"** berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa Berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Terdakwa dan saksi KRESNA ARYA PAMBUDI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu 03 Januari 2024 sekitar jam 17.00wib di rumah Terdakwa di Jl. Ksatria No.10 RT 002 RW 003 Kel. Sisir Kec. Batu, Kota Batu;
- Bahwa Pada saat menangkap saksi KRESNA ARYA PAMBUDI dan saat itu Terdakwa sedang berada di rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI, Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI, dari didapati barang bukti berupa 13 paket sabu 20 butir pil ekstasi, 1 buah tas, 2 buah timbangan digital, 1 buah plastic pembungkus, 1 bendel plastic pembungkus warna coklat, 1 bendel plastic warna hitam, 1 alat press plastic, 1 buah bong , 1 buah handphone, kemudian Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan satu paket sabu dalam klip plastik kecil dan alat hisap sabu atau bong;
- Bahwa Sebelum Terdakwa ditangkap Polisi, Terdakwa membantu saksi KRESNA ARYA PAMBUDI membungkus paket sabu;
- Bahwa Pada mulanya Terdakwa dihubungi oleh saksi KRESNA ARYA PAMBUDI diajak untuk mengambil ranjauan paket sabu lalu Terdakwa dijemput menggunakan sepeda motor setelah mengambil paket sabu tersebut Terdakwa menuju rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI, Setelah mengambil paket sabu tersebut, Terdakwa dan saksi KRESNA ARYA

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMBUDI mengkonsumsi sabu bersama-sama untuk tester di rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI;

- Bahwa Terdakwa membantu saksi KRESNA ARYA PAMBUDI menimbang dan membungkus paket sabu menjadi paket kecil-kecil untuk diranjau kembali sesuai perintah dari Saudara Ivan;
- Bahwa yang sedang dilakukan Terdakwa ketika ditangkap Saat itu Terdakwa sedang berada di ruang tamu dan saksi KRESNA ARYA PAMBUDI sedang di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba tidak dengan izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. No.Lab. 00255/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 dengan kesimpulan barang bukti : Nomor: 00238/2024/NNF s.d. 00250/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narklotika Nomor: 00251/2024/NNF seperti tersebut dalam Golongan (I) adalah benar tablet mengandung bahan aktif: MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan syaraf pusat, tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 00254/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 dengan kesimpulan barang bukti : Nomor: 00237/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,31 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,211 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 0,190 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena sabu-sabu yang disediakan secara tanpa hak oleh Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana sabu-sabu (Metamfetamina) tergolong sebagai jenis Narkoba bukan tanaman, maka perbuatan Terdakwa yang menerima menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori secara tanpa hak menerima

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai_narkotika Golongan I” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum, adanya peran dari terdakwa dan saksi kresna atau permufakatan jahat sehingga terjadinya tindak pidana narkotika fakta ini diperoleh dari keterangan saksi hutomo, Ivan Ahmad Dani, Ahmad Zainul dan Kresna Arya Pambudi bahwa terdakwa yang dihubungi oleh saksi kresna untuk membantu mengambil paket sabu dari Ipan (DPO) dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa mengetahui dan penuh kesadaran jika barang yang akan diambilnya adalah narkotika jenis sabu adalah suatu yang barang dilarang peredaranya secara hukum namun terdakwa dan saksi Kresna tetap mengambil narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya paket narkotika jenis sabu tersebut dibawa kerumah saksi kresna lalu saksi kresna menimbang sabu tersebut menjadi paket kecil-kecil sedangkan terdakwa membantu membungkus paket sabu tersebut yang nantinya paket sabu tersebut akan di edarkan dan dikirim dengan system ranjau sesuai lokasi dan tempat yang dikirim melalui pesan whatsapp dan dari hasil pengembangan yang dilakukan petugas kepolisian dari Polda Jatim yang melakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan satu paket sabu dengan berat bersih 0,211 gram dimana paket sabu tersebut terdakwa membeli dari saksi kresna dan dari fakta persidangan saksi Kresna telah mengambil paket sabu dari Ipan kurang lebih sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata telah bermufakat jakat, maka menurut Majelis Hakim unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119,

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129” di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kedua yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Setiap Orang** dalam dakwaan Kumulatif kedua ini adalah sama dengan yang dimaksud Unsur **Setiap Orang** sebagaimana dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kedua di atas, yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kedua tersebut, oleh karena itu unsur **Setiap Orang** dalam dakwaan Kumulatif Kedua ini haruslah juga dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa Berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Terdakwa dan saksi KRESNA ARYA PAMBUDI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu 03 Januari 2024 sekitar jam 17.00wib di rumah Terdakwa di Jl. Ksatria No.10 RT 002 RW 003 Kel. Sisir Kec. Batu, Kota Batu;
- Bahwa Pada saat menangkap saksi KRESNA ARYA PAMBUDI dan saat itu Terdakwa sedang berada di rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI, Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI, dari didapati barang bukti berupa 13 paket sabu 20 butir pil ekstasi, 1 buah tas, 2 buah timbangan digital, 1 buah plastic pembungkus, 1

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendel plastic pembungkus warna coklat, 1 bendel plastic warna hitam, 1 alat press plastic, 1 buah bong, 1 buah handphone, kemudian Polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan satu paket sabu dalam klip plastik kecil dan alat hisap sabu atau bong;

- Bahwa Sebelum Terdakwa ditangkap Polisi, Terdakwa membantu saksi KRESNA ARYA PAMBUDI membungkus paket sabu;
- Bahwa Pada mulanya Terdakwa dihubungi oleh saksi KRESNA ARYA PAMBUDI diajak untuk mengambil ranjauan paket sabu lalu Terdakwa dijemput menggunakan sepeda motor setelah mengambil paket sabu tersebut Terdakwa menuju rumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI, Setelah mengambil paket sabu tersebut, Terdakwa dan saksi KRESNA ARYA PAMBUDI mengkonsumsi sabu bersama-sama untuk tester dirumah saksi KRESNA ARYA PAMBUDI;
- Bahwa Terdakwa membantu saksi KRESNA ARYA PAMBUDI menimbang dan membungkus paket sabu menjadi paket kecil-kecil untuk diranjau kembali sesuai perintah dari Saudara Ivan;
- Bahwa yang sedang dilakukan Terdakwa ketika ditangkap Saat itu Terdakwa sedang berada di ruang tamu dan saksi KRESNA ARYA PAMBUDI sedang di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika tidak dengan izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 00254/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 dengan kesimpulan barang bukti :

- Nomor: 00237/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,31 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,211 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 0,190 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pertimbangan tersebut diatas telah dinyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kedua dan Dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim apabila tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina bagi mereka yang telah melakukan perbuatan pidana, maka dengan memperhatikan segala aspek antara lain kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tanpa mengurangi kesalahan terdakwa;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan akan dijatuhkan melebihi masa penahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 buah handphone Redmi warna biru beserta simcardnya nomer 0858-1596-4857
- 1 (satu) buah ATM BCA warna Biru
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 69,92 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 69,160 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,15 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 4,711 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,04 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,852 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,49 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,378 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,366 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,365 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,087 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,077 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,075 gram.

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,080 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,087 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,088 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,087 gram.
- 20 butir tablet ecstasy warna coklat logo kepala singa total berat bersihnya 5,048 gram,
- 1 buah tas kecil warna abu abu
- 2 buah timbangan elektrik
- 1 buah plastik pembungkus warna putih
- 1 bendel plastik pembungkus warna coklat
- 1 bendel plastik pembungkus warna hitam
- 1 bendel plastik pembungkus warna merah
- 1 buah alat press plastik,
- 1 buah alat hisap sabu
- 1 buah pipet kaca
- Plastik klip kosong berbagai ukuran

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*) dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan** sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kelak dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pembedaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU FEBRIHAMSYAH BIN ANOM MUDJITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 buah handphone Redmi warna biru beserta simcardnya nomer 0858-1596-4857
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna Biru

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 69,92 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 69,160 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,15 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 4,711 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,04 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,852 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,49 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,378 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,366 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,365 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,087 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,077 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,075 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,080 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,087 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,088 gram.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 0,087 gram.
- 20 butir tablet ecstasy warna coklat logo kepala singa total berat bersihnya 5,048 gram,
- 1 buah tas kecil warna abu abu
- 2 buah timbangan elektrik
- 1 buah plastik pembungkus warna putih
- 1 bendel plastik pembungkus warna coklat
- 1 bendel plastik pembungkus warna hitam
- 1 bendel plastik pembungkus warna merah
- 1 buah alat press plastik,
- 1 buah alat hisap sabu

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah pipet kaca
- Plastik klip kosong berbagai ukuran

untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan pada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H., Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uis Duanita, S.H., M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Hidayah S.H M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uis Duanita, S.H., M.Hum